

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pencemaran oleh perusahaan pertambangan dan dampak terhadap Nelayan tradisional Kecamatan Jorong dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Hasil laut yang semula melimpah menjadi sedikit berkurang, tidak seperti dahulu sebelum di dirikannya tambang-tambang batu bara, dan menyebabkan pendapatan Nelayan tidak melimpah seperti dahulu.

Air laut menjadi tercemar, berubah warna dan rasa pada air laut, karena itu lah mungkin yang menyebabkan berkurangnya ekosistem laut, karena tercemarnya air dan habitat nya yang rusak.

Selain berdampak pada hasil laut, juga berdampak pada kesehatan masyarakat/ warga kampung muara asam- asam karena debu yang di hasilkan dari batu bara itu sangat berdampak pada kesehatan seperti sesak nafas, batuk yang berkelanjutan dan jika di birakan terus menerus menghirup udara yang bercampur dengan debu batu bara mengakibatkan kerusakan pada paru paru. Sealin itu, karena banyak nya debu yang di hasilkan dari batu bara tersebut, banyak rumah rumah warga yang dekat pesisir pantai, rumah rumah warga selalu kotor di akibatkan debu- debu batu bara yang menempel di rumah warga dan

akibat nya warga harus selalu membersihkan bekas debu batu bara tersebut.

2. Menurut Undang –Undang no 32 tahun 2009 dan menurut fikih lingkungan apapun yang sengaja merusak dan mencemari seperti memasukan bahan berbahaya atau lain sebagai nya yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan pencemaraan sampai merugikan dan membahayakan orang/ masyarakat maka termasuk tindak pidana dan dapat di pidana

B. Saran

Adapun saran-saran yang menurut penulis penting untuk di perhatikan :

1. Harus nya pemerintah daerah menyangkut usaha warga nya akibat pencemaran nelayan menjadi susah/ berkurang nya pendapatan, sementara itu aturan nya hanya samapai kepada tingkat Undang- Undang Dasar dan pemerintah daerah hnaya melaksanakan itu, tidak memiliki payung hukum yang lebih detail yang terkait dengan kondisi daerah itu sendiri. Seharusnya pemerintah daerah lebih tahu dengan daerah nya sendiri seharusnya pemerintah tidak hanya berpacu pada Undang- Undang saja, tetapi pemerintah daerah harus nya mempunyai payung hukum yang khusus seperti perda yang mengatur tentang pencemaran lingkungan karena ini menyangkut daerah nya sendiri.
2. Sebagai pemerintah, harusnya dapat membaca dampak yang akan ditimbulkan di masa depan, dampak baik buruknya, meskipun batu bara

memang sangat membantu bagi kehidupan kita, terutama untuk membantu pendapatan daerah sangatlah besar, tetapi dampak yang ditimbulkan tidaklah main main dan sangat merugikan alam dan seisi nya.

3. Kepada para pengusaha tambang harusnya jika membuat suatu usaha dan mengakibatkan pencemaran, harus nya dari pengusaha-pengusaha membuat solusi untuk setiap masalah, misal nya seperti penghijauha, pemekatan hayati dan jika memang sudah tercemar bisa dengan cara menghentikan/ menutup usaha itu, atau bila tidak adanya kemungkinan menutup bisa dengan mengurangi aktivitas pertambangan atau membatasi agar tidak terjadi ada nya pencemaran.